

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
PUTUSAN PEMIDANAAN BERSYARAT
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh : Kristin Muliani

Pembimbing : Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH.

Mukhlis R., SH., MH.

**Alamat : Jalan Rowobening I No. 8 Soekarno Hatta/ Arengka Atas,
Pekanbaru, Riau**

Email : mulianikristin@yahoo.co.id

ABSTRACT

Courts as one law enforcement agency is executing judicial authority in charge of organizing the judiciary to uphold law and justice based Pancasila. At every court judges are given specific tasks to assist the chairman in the supervision and observation of court decisions that impose criminal punishment of deprivation of liberty, especially decision conditional. With the conditional criminal decisions handed down in the District Court of Pekanbaru there should be an implementation decision to ensure that court decisions have been implemented properly. Implementation of monitoring and observation conditional sentencing decision by District Court Judge Pekanbaru felt not and as it should be. This is because there are still many obstacles faced by the Supervisory Judge and the Court Observer.

This research is a Yuridical Sociologis research, which is a type of research aproach by looking in term of legislation and the fact that occur in the field in accordance with the problem studied. Sources of data used in sociological research is the primary data source of data that can be divided into primary, secondary and tertiary data. Techniques used in data collection are interviews and literature study. While the analysis techniques used is a qualitative manner, the method of duductive thinking.

Of the research problem, there are three main things that can be inferred. First, the implementation of the monitoring and observation of the vendict setencing by District Court Judge Pekanbaru should need to be increased again. For supervision and observation by the judge is veri importaint element and the last in the law enforcement process. Secoudly, in terms of overcoming obstacles encountered in the implementation of the Court of Pekanbaru is the legal factors, namely the absence or lack of the convict parole, and law enforcement factors is the minimum number of Judge and bustle supervisors and observers and the lack of coordination and cooperation among the various law enforcement agencies. Third, the effortsmade to evercome the obstacles faced, no attempt is made to overcome the obstacles encountered both in terms of legal factors law enforcement agencies. My suggestion should be made immediately clear legislation and organize the details of the standard operating procedures.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sebagai benteng keadilan, tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para Hakim.² Pada setiap Pengadilan ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim yang dimaksud ialah yang disebut Hakim pengawas dan pengamat, yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun.³

Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas khusus selama dua tahun untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dan tugas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pengaruh pemidanaan dan timbal balik dengan melihat tingkah laku narapidana.⁴ Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan.⁵ Dimana dalam putusan hakim tersebut dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri.⁶

Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 85.

² *Ibid.*

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 277 ayat (2).

⁴ <http://rujakmbahjhenk.blogspot.com>, diakses, tanggal, 27 Oktober 2013.

⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 179.

⁶ Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hlm. 86.

serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut undang-undang.⁷ Hal ini dikarenakan dalam putusan pidana bersyarat hakim menggantungkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di dalam putusannya.⁸ Syarat-syarat tersebut berupa pemenuhan syarat umum yang mengharuskan terpidana untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana selama masa percobaan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama hukum pidana yaitu ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁹

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah banyak menjatuhkan putusan pemidanaan bersyarat. Adapun data mengenai jumlah putusan pemidanaan bersyarat di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2012 berjumlah 48 putusan dengan jumlah terpidana bersyarat 55 orang dan putusan Hakim berupa 2 sampai dengan 10 bulan penjara dan masa percobaan 5 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan dan pada tahun 2013 berjumlah 26 putusan dengan jumlah terpidana 29 orang dan putusan Hakim berupa 1 bulan 15 hari sampai

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, *Op. cit.*, Pasal 276.

⁸ Yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bukan pemidanaannya atau penjatuhan dari pidananya.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

dengan 10 bulan penjara dan masa percobaan 3 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan. Dengan adanya data di atas maka pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan dalam putusan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang dicantumkan hakim berupa syarat-syarat umum yang mengharuskan terpidana untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dapat dihukum selama masa percobaan dan syarat khusus yang telah ditentukan oleh hakim didalam putusan yang telah dijatuhkan yang harus dipenuhi oleh terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat. Dan juga pada putusan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh hakim, terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan melainkan terpidana bersyarat bebas berada di dalam lingkungan masyarakat luas dengan situasi dan kondisi di berbagai daerah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pemidanaan Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pemidanaan bersyarat

- oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat?
 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

2) Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi

- pengembangan dan penelitian ilmu hukum dan hukum pidana yang berhubungan dengan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh Hakim, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang;
2. Diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh Hakim. Serta dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini lembaga penegak hukum dan pemerintah;
 3. Diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bacaan kepada almamater dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum di berbagai hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam bernegara.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan untuk mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*t). Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilihat pada bekerjanya lembaga atau instansi penegak hukum yang salah satunya ialah Hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum guna terwujudnya keadilan dan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dengan memberikan pengawasan terhadap terpidana.

2. Teori Pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum menginginkan supaya sistem peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Dari defenisi tersebut, dapat dikatakan, bahwa berbicara tentang sistem peradilan pidana secara langsung berbicara tentang komponen penegak hukum itu sendiri.

Pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Adapun beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli antara lain menurut Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan dan menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁰

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan tahapan akhir dalam proses sistem peradilan pidana. Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht*). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan observasi.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

¹⁰<http://tesisdisertasi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 14 Nopember 2013.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan dilakukan guna mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan telah terpenuhi yaitu dalam masa percobaan terpidana tidak akan melakukan tindak pidana. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.

3. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.¹¹ Penghukuman tersebut berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya.

Teori relatif adalah teori pemidanaan yang bertujuan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu tersendiri. Teori relatif atau teori tujuan berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif,

deterrence, dan reformatif.¹² Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* atau menakuti dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan, tujuan yang bersifat publik, dimaksudkan agar masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan dan tujuan yang bersifat jangka panjang, dimaksudkan agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana dan mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.¹³ Pidana bersyarat atau yang sering disebut pidana percobaan merupakan suatu bentuk penundaaan pelaksanaan pidana penjara jangka pendek yang tidak perlu dijalani terdakwa, jika syarat yang ditentukan hakim dipenuhi

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 40.

¹³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 156.

terdakwa.¹⁴ Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a sampai 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 14 a memuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat, dimana dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara. Pidana bersyarat hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun.

Tujuan dari institusi pidana bersyarat atau hukuman percobaan adalah agar si terdakwa aktif memperbaiki dirinya sendiri karena ada kemungkinan ia menjalani hukuman pokok tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni reclassering yang artinya mendidik agar kelak si terdakwa dapat menjadi normal yang berperilaku baik dan dapat mencari nafkah yang layak dalam hidup bermasyarakat.¹⁵ Namun dalam putusan pemidanaan bersyarat, syarat-syarat yang ditentukan tidak dijalankan oleh terpidana bersyarat

maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai yaitu sebagai efek jera dan pencegahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum sosiologis digunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan

¹⁴ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 20.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 28.

penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

Sistem pidana bersyarat merupakan sistem pidana yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di dalam putusannya.¹⁷ Pidana bersyarat diatur dalam pasal 14 a sampai pasal 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam pasal 14 a mengatur bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa sanksi pidana itu tidak perlu dijalankan, hanya cukup dengan memberikan masa percobaan kepada orang yang bersangkutan. Apabila pada masa percobaan tersebut si terpidana melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak memenuhi suatu syarat khusus yang

diperintahkan dalam putusan hakim, maka si terpidana wajib menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang telah diputuskan oleh hakim tersebut.

Dalam proses peradilan pidana ada satu lembaga yang aktif sesudah putusan dijatuhkan yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Hakim Pengawas dan Pengamat ini ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Masyarakat. Dasar Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat Sebagai dasar penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Hakim Pengawas dan pengamat yang mempunyai tugas mengawasi dan mengamati dilakukan agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 133.

2. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
3. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
4. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan tersebut terhadap putusan pidana bersyarat, Hakim Pengawas dan Pengamat lebih bersifat administratif dan pasif, yaitu menunggu laporan dari Jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terutama putusan pemidanaan bersyarat. Adapun bentuk pelaksanaan pengawas dan pengamat putusan pemidanaan bersyarat yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

 1. Mula-mula jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada terpidana dan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.
 2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan.
 3. Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
 4. Mengadakan Checking on the spot satu kali dalam seminggu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.
 5. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh terpidana bersyarat di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.
 6. Mengadakan wawancara dan pendekatan dengan Kepala Desa, RT, RW, Warga, Wali terpidana bersyarat dan Polisi Sektor setempat dimana terpidana bersyarat berdomisili mengenai perilaku terpidana bersyarat selama menjalani masa percobaan.
 7. Mengumpulkan data-data tentang perilaku terpidana bersyarat, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (berdasarkan data putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti penganiayaan, KDRT, pencurian, pengrusakan, dan sebagainya).
 8. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku terpidana bersyarat

tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga terpidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Irwan Efendi, SH., M.Hum menjelaskan bahwa pada tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diuraikan diatas, semua tahapan-tahapan tersebut pada kenyataannya tidak semua dapat dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri. Adapun tahapan-tahapan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan ialah tahapan keempat yaitu mengadakan *checking on the spot* satu kali dalam seminggu, tahapan kelima yaitu mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh terpidana bersyarat di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, tahapan keenam yaitu mengadakan wawancara dan pendekatan dengan Kepala Desa, RT, RW, Warga, Wali terpidana bersyarat dan Polisi Sektor setempat dimana terpidana bersyarat berdomisili

mengenai perilaku terpidana bersyarat selama menjalani masa percobaan, tahapan ketujuh yaitu mengumpulkan data-data tentang perilaku terpidana bersyarat, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (berdasarkan data putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti penganiayaan, KDRT, pencurian, pengrusakan, dan sebagainya), dan tahapan kedelapan yaitu mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku terpidana bersyarat tersebut dengan pidana yang dijatuhkan.

Dari data jumlah putusan pidana bersyarat pada tahun 2012 dan 2013, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabar Gunawan, HS, SH selaku Ajun Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum yang juga berwenang dalam melakukan pengawasan, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat tahun 2012 dan 2013 yang telah dilaksanakan, mengetahui ada terpidana bersyarat yang melanggar syarat umum yang ditetapkan oleh hakim pada masa percobaannya. Namun terpidana bersyarat tidak dilaporkan oleh korban sehingga tidak diproses.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Irwan Efendi, SH., M.Hum.*, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak selamanya berjalan dengan baik dan efektif, karena dalam melakukan pengawasan dan pengamatan mendapatkan kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala yang ditemui hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjalankan proses pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dari hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Irwan Efendi, SH., M.Hum, bahwa dengan tidak ada atau tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat, menyebabkan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat.¹⁹ Hal ini membuat

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Sabar Gunawan, HS, SH.*, Ajun Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Jum'at, tanggal 6 Desember

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru beranggapan bahwa tugas pengawasan dan pengamatan terpidana bersyarat tersebut merupakan wewenang pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai eksekutor pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Faktor Aparat Hukum

Kendala kedua dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru ialah faktor dari aparat penegak hukum itu sendiri yaitu dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kendala dari faktor aparat ini terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Minimnya atau kurangnya personil atau jumlah dari hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diberi tugas khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengawasi dan mengamati terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat untuk dapat terjun langsung ke lapangan (kelurahan atau kecamatan atau kabupaten atau kota). Hal ini dikarenakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, hakim pengawas dan pengamat hanya berjumlah satu orang hakim yang ditugasi dan

2013, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Irwan Efendi, SH., M.Hum.*, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang memutuskan pidana perampasan kemerdekaan terutama putusan pidana bersyarat.

b. Selain perannya sebagai hakim khusus yang mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan, hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru juga masih menjabat sebagai hakim aktif atau pekerjaannya sebagai hakim anggota yang harus menerima, memeriksa, dan mengadili banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri tersebut. Selain itu menjabat pula sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat yang harus melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, yang harus melakukan *checking on the spot* yang dilakukan pada waktu tertentu dalam jam-jam kerja yang juga memakan waktu banyak. Karena keterbatasan waktu ini, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengawasi dan pengamat terpidana bersyarat secara langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal.²¹

c. Kurangnya koordinasi dan kooperasi antar berbagai aparat penegak hukum. Diantaranya koordinasi dan kooperasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Kejaksaan Negeri

Pekanbaru sebagai pelaksana pengawas terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat. Dalam hal ini kedua institusi penegak hukum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sering kali masih mementingkan terlaksananya tugas masing-masing tanpa memikirkan kebutuhan penegakan hukum yang lain berkaitan dengan proses peradilan pidana yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan terutama putusan pidana bersyarat.

3. Upaya Yang Dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

1. Upaya yang dilakukan terhadap kendala pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat dari segi faktor hukum

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengatasi kendala dari segi faktor hukum ini Pengadilan belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya pembahasan lebih lanjut oleh Pengadilan untuk mengajukan usulan ke Mahkamah Agung untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

2. Upaya yang dilakukan terhadap kendala pelaksanaan

²¹ Wawancara dengan *Bapak Irwan Efendi, SH., M.Hum.*, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat dari segi faktor aparat hukum

Adapun upaya yang dilakukan terhadap kendala pengawasan dan pengawasan putusan pidana bersyarat dari segi faktor aparat hukum adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya penambahan jumlah personil hakim pengawas dan pengamat, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2012 dan 2013 di bulan Januari sebelumnya telah menambah tiga orang anggota Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru namun jumlah tersebut sering tidak menentu sebab selalu saja ada yang diganti atau *rolling* sehingga jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap berjumlah satu orang Hakim Pengawas dan Pengamat. Dan dalam hal adanya dua kewajiban dan tugas yang harus dilakukan secara bersamaan, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru berusaha mengatur waktu sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan dua kewajiban tersebut secara bersamaan.
2. Adapun upaya yang dilakukan atas kurangnya koordinasi dan kooperasi antara instansi penegak hukum yaitu oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan

dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat dalam hal ini belum ada upaya yang dilakukan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

G. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan antara Hakim Pengawas dan Pengamat, Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengawasi terpidana bersyarat telah diatur didalam Undang-Undang namun dalam kenyataannya keempat instansi penegak hukum dalam melaksanakan tidak ada melakukan koordinasi. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat meliputi: Faktor hukum, yaitu tidak adanya dan tidak jelasnya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang bagaimana

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat oleh hakim pengawas dan pengamat, Faktor aparat hukum yaitu, Minimnya atau kurangnya personil atau jumlah dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengawasi dan mengamati terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dan Hakim Pengawas dan Pengamat dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sering kali disibukkan dengan tugas-tugas rutin peradilan seperti melaksanakan sidang pengadilan setiap harinya, dan Kurangnya koordinasi dan kooperasi antar berbagai aparat penegak hukum. Diantaranya koordinasi dan kooperasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai pelaksana pengawas terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

3. Upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat berupa: dari segi faktor hukumnya yaitu belum ada upaya mengajukan usulan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan terperinci tentang standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat pengadilan, dan dari segi faktor aparat hukum yaitu melakukan penambahan jumlah personil

hakim pengawas dan pengamat pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan jumlah tiga orang anggota hakim pengawas dan pengamat namun jumlah tersebut sering tidak menentu sebab selalu saja ada yang keluar atau diganti sehingga jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pekanbaru tetap Berjumlah satu orang saja di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dari segi faktor aparat hukum atas kurangnya koordinasi dan kooperasi antara instansi penegak hukum yaitu oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat dalam hal ini belum ada upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengatasi hambatan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya segera dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan mengatur secara rinci mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan wewenang hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan putusan pidana bersyarat sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif.
2. Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat juga mengenai sanksi agar hakim pengawas dan pengamat dapat memiliki sebuah kewajiban moral untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.

3. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera melakukan penambahan jumlah hakim pengawas dan pengamat untuk membantu tugas hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan dan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yaitu dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang juga bertugas melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

Samosir, C. Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sholehuddin, M, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

C. Website

- <http://rujakmbahjhenk.blogspot.com>, diakses, tanggal, 27 Oktober 2013.
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com>, diakses, tanggal 14 Nopember 2013.